

KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN ANGGARAN 2024

Oleh :

SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK

BIDANG STATISTIK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Menteri Supeno I No. 2 Semarang



- URUSAN PEMERINTAHAN : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas / Balai / Cabang Dinas : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
- Program** : **Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik**
- A. Kegiatan** : **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**
- Sub Kegiatan** : **Pelayanan Informasi Publik**
- Dukungan terhadap Indikator Program** : 1. Badan Publik SKPD dan BUMD Pemprov. Jateng, Pemkab/Pemkot dan Pemdes se-Jateng yang informatif berbasis open data;
2. Pengelolaan keterbukaan informasi publik di SKPD dan BUMD Pemprov. Jateng, Pemkab/Pemkot dan Pemdes se-Jateng.
- B. Sasaran Kegiatan** : 1. 42 SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. 8 BUMD Provinsi Jawa Tengah;
3. 35 Kabupaten/Kota
- C. Output Kegiatan** : 1. Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang dipublikasikan Badan Publik SKPD, BUMD dan Kab/Kota se-Jawa Tengah sebanyak 82 DIP;
2. Meningkatnya pemahaman Badan Publik terhadap Keterbukaan Informasi Publik;
3. Meningkatnya pemahaman kontributor daerah dari 35 Kab/Kota melalui kegiatan Bimtek.
- 1. Satuan** : Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang dipublikasikan Badan Publik.
- 2. Lokasi** : 1. 42 SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. 8 BUMD Provinsi Jawa Tengah;
3. 35 Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah.
- D. Latar Belakang kondisi existing** : 1. Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang dipublikasikan Badan Publik selama Tahun 2019 – 2023 mengalami peningkatan sebanyak 20 DIP disetiap tahunnya yakni pada tahun 2019 sebanyak 60 DIP, tahun 2020 sebanyak 65 DIP tahun 2021 sebanyak 70 DIP, tahun 2022 sebanyak 75 DIP, dan tahun 2023 sebanyak 80 DIP;
2. Target jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang dipublikasikan Badan Publik di Jawa Tengah selalu tercapai sesuai dengan realisasinya, namun belum semua Badan Publik masuk pada kategori Informatif dengan rincian sebagai berikut 80% SKPD Provinsi Jateng (33 dari 42 SKPD), 60% Kab/Kota se-Jateng (21 dari 35 Kab/Kota), 12% kategori Informatif sedangkan BUMD Prov. Jateng;

3. Melaksanakan sosialisasi, bimtek, uji konsekuensi informasi yang dikecualikan dan pembinaan kepada badan publik yang belum informatif;
4. Melaksanakan amanah dari Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

E. Lingkup Kegiatan

- : 1. Maksud dan Tujuan Kegiatan :
- a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
 - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas berita dan informasi pembangunan daerah di Jawa Tengah melalui website Jatengprov.go.id;
2. Mekanisme / metode pelaksanaan kegiatan :
- a. Swakelola;
 - b. Pengadaan Langsung.
3. Kebutuhan Waktu : 12 bulan;
4. Siapa yang terlibat : SKPD Pemprov Jateng Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah.

F. Komponen Kegiatan

Kebutuhan Belanja :

1. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar : 1. Tenaga Ahli dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pemahaman (Capacity Building) bagi peserta Bimtek PPID dan SDI;
2. Kegiatan berupa Bimbingan Teknis dengan menghadirkan Tenaga Ahli/Pakar;
2. Koordinasi : Kegiatan Koordinasi dilakukan melalui Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan SDM PPID dan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan SDM Kontributor Berita Daerah dan konsultasi ke Pusat (Komisi Informasi Pusat).
3. Tinjauan Lapangan : 1. Tinjauan lapangan terhadap Kab/Kota yang belum masuk dalam kategori informatif;
2. Tinjauan lapangan bertujuan meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan bagi Badan Publik di Jawa Tengah agar menuju kategori Informatif.

- G. Anggaran** : 1. Tahun 2022 : Rp. 750.000.000,00;
2. Tahun 2023 : Rp. 850.000.000,00;
3. Tahun 2024 : Rp. 583.000.000,00.

H. Rincian kegiatan dan tahapan pelaksanaan

Terlampir

- I. Penutup** : Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan kegiatan tersebut.

Semarang, 2 Januari 2024

Diketahui oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen



HITA YOGA PRATYAKSA, SE, M.Kom

Pembina (IV/a)

NIP. 19680708 199312 1 001

